

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian pada dewasa ini perlu diperhatikan, karena pembangunan ekonomi dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk mewujudkan tujuan negara yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pemerintah serta masyarakat harus sadar untuk terus mempercepat dan konsisten dalam hal pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur dalam hal materil dan spiritual yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila¹.

Demi menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, Lembaga perbankan harus ikut andil dalam pembangunan ekonomi nasional.² Bank merupakan sebuah Lembaga keuangan yang berperan sebagai instrumen penting dalam kegiatan pembangunan perekonomian nasional, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan ialah sebuah Lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan dan dana tersebut disalurkan kembali kepada kemasyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Pada era saat ini bank memiliki

¹ Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bagian Menimbang Huruf a.

² Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Edisi 2 Oktober 2018. Vol.1, Ensiklopedia of Journal 179-184

³ Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 1.

peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional, peran tersebut juga diwujudkan dalam bentuk fungsi bank itu sendiri yaitu sebagai Lembaga intermediasi.⁴ Bank memiliki fungsi yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lain seperti pengiriman uang, penyimpanan surat berharga serta jasa-jasa lainnya .

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa dari Bank. Antara nasabah dengan pihak bank sendiri memiliki hubungan hukum yang diikat melalui perjanjian diantara kedua belah pihak. Nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu⁵ :

1. Nasabah Penyimpanan, Nasabah penyimpanan merupakan nasabah yang menempatkan dananya didalam bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antar pihak bank dengan nasabah.
2. Nasabah debitur ialah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit yang berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah

Posisi dari nasabah sendiri dapat berubah sesuai apa yang dilakukan oleh nasabah, apabila nasabah diposisi sedang menabung nasabah berposisi sebagai Kreditur dan bank berposisi sebagai debitur, sedangkan ketika meminjam dana kepada pihak perbankan maka nasabah berkedudukan menjadi debitur dan bank menjadi kreditur.⁶

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.17

⁵ Dr. TrisadiniP. Usanti, Prof. Dr. Abd.shomad, *Hukum Perbankan*,(Jakarta: Kencana, 2017), hal.17

⁶ Irfam Fahmi, *Pengantar Perbankan : Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal 26

Penting dan sentralnya posisi dan peran perbankan dalam menopang kegiatan perekonomian, maka akan beriringan pula risiko-risiko yang disebabkan dalam kegiatan perbankan itu sendiri, salah satunya ialah pelanggaran-pelanggaran potensial yang sering terjadi seperti tidak kooperatif salah satu pihak dalam memenuhi prestasi, laporan yang tidak transparan, efek aktifitas jual beli atas dasar informasi yang telah diketahui terlebih dahulu sebelum info tersebut tersampaikan kepada publik demi tujuan keuntungan semata (*Insider Trading*) dan pencucian uang, Serta permasalahan lain seperti dari produk perbankan dengan pihak perbankan, permasalahan yang biasa terjadi pertama terkait faktor dari produk perbankan tersebut, seperti : Kartu kredit, ATM, program tabungan dan pengaduan terkait kinerja dari pekerja perbankan itu sendiri seperti pelayanan yang kurang ramah dan petugas yang tidak professional serta beberapa permasalahan terkait sistem online yang digunakan oleh pihak bank.⁷

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah penyelesaian pada mulanya diselesaikan pada internal Lembaga keuangan tersebut *internal dispute resolution* tetapi apabila dengan cara tersebut tidak dapat diselesaikan para pihak dapat menggunakan pihak lain *external dispute resolution* pada langkah ini ada 2 (Dua) cara yaitu pertama melalui Pengadilan dan yang kedua melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.⁸

⁷Sudaryatmo, *Hukum dan Adkovasi Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 199), hlm. 19-20

⁸ Republik Indonesia, Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/PJOK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor jasa Keuangan, Penjelasan, Bagian Umum.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau biasa disebut dalam bahasa Inggris *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dalam prosesnya melewati prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu melakukan konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi atau penilaian para ahli yang dilakukan di luar pengadilan.⁹ Dalam pandangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebuah pranata penyelesaian sengketa yang berada diluar pengadilan yang berdasarkan para pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara non litigasi atau tidak melalui pengadilan.¹⁰

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, maka masyarakat dan praktisi hukum dianggap perlu dalam mensosialisasikan peraturan ini dikarenakan untuk menjawab arus globalisasi yang dimana sistem hukum akan menjadi *borderless* atau tidak terbatas sehingga sistem tersebut dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak dengan berbagai macam latar belakang. Pada Undang-Undang tersebut sejatinya tidak hanya menekankan pada arbitrase saja tetapi juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif yang berupa mediasi dan menggunakan tenaga ahli dalam menyelesaikan suatu sengketa serta tidak menuntut kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.

⁹ Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., . *Manfaat Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengeta*.Hal.4

¹⁰ Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Aternatif Penyelesaian sengketa

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara damai yang nantinya dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, pada proses ini bisa terjadi apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.¹¹ Sengketa yang dapat diselesaikan hanya pada ranah keperdataan saja. penyelesaian sengketa dalam bentuk damai ini hanya bisa tercapai apabila kedua belah pihak menyelesaikan sengketa berdasarkan itikad baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan Lembaga jasa keuangan dan mengeluarkan peraturan terkait perlindungan konsumen yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK./2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan guna melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan. Sesuai yang dituang pada pasal 39 PJOK Nomor 1/PJOK.7 Tahun 2013 dan Sebagai langkah pasti dalam perlindungan konsumen OJK mengeluarkan POJK Nomor 61/POJK.07/Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan guna memberikan fasilitas kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan Lembaga Keuangan dengan cepat, murah efisien dan rahasia.¹² Penyelesaian sengketa tidak hanya diselesaikan melalui jalur mediasi saja tetapi dikelola melalui sebuah lembaga yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Dalam LAPS SJK

¹¹ Rachmadi Usman-*Pilihan Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan* – Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/PJOK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2

penyelesaian sengketa dapat berupa arbitrase dan ajudikasi.¹³ Sesuai yang dilakukan diatas merupakan implementasi dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Abrritase dan alternatif Penyelesaian sengketa. Tujuan dibentuknya LAPS SJK untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terkhusus nasabah, dalam hal inni LAPS SJK ditekankan untuk memberikan fasilitas dalam penyelesaian sengketa yang berujung pada hasil *win-win solution* sehingga kepercayaan pada Lembaga perbankan tetap terjaga.

Pada ranah yang sama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perbankan, BPSK sudah terbentuk sebelum LAPS Sektor Jasa keuangan ini terbentuk, untuk penyelesaiannya juga sama yaitu menggunakan Mediasi, konsiliasi dan Arbitrase. BPSK ini terbentuk dan diresmikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Pembentukan BPSK ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, serta untuk melindungi konsumen guna memperoleh kemanfaatan.

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS**

¹³ *Ibid.* pasal 4 point a

SJK) (Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tugas dan wewenang serta Peranan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuaangan dalam menyelesaikan Kasus sengketa perbankan?
2. Bagaimanakah perbandingan kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPS SJK dengan BPSK?

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai tema yang dibahas peneliti melalui penelitian terdahulu yang secara garis besar pembahasannya sama, penulis berharap tidak ada pengulangan mengenai materi penelitian berdasarkan output penelitian sementara yang telah dilakukan penulis melalui buku, jurnal serta skripsi. Peneliti mengamati beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terhadap tema yang dipilih oleh peneliti mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bryan Sonny Wisaksono yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas jasa keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam pembahasannya peneliti membahas mengenai peraturan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah sejak

berdirinya Otoritas Jasa keuangan (OJK) serta bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya yang berdasarkan peraturan OJK.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adisty Dinna yang berjudul Penyelesaian sengketa Perbankan Melalui Mediasi Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa keuangan. Penelitian ini membahas terkait penyelesaian sengketa perbankan dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK) (Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan)** tidak sama dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya melihat sebuah penyelesaian sengketa perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana Tugas, wewenang dan Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sebuah sengketa perbankan dan melihat perbandingan penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹⁴ Bryan Sonny Wisaksono. 2016. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Nasabah Bank Berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Tentang Perindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Skripsi Jurusan Hukum Universitas Indonesia , Depok.

¹⁵ Adisty Dinna. 2017. *Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan*. Lex et Societatis. Vol.6 Hal.1-7

D. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penulisan

Tujuan yang hendak kami capai yaitu:

- a. Untuk mengetahui Tugas dan wewenang serta Peranan LAPS SJK dalam menyelesaikan Kasus sengketa perbankan
- b. Untuk melihat perbandingan proses penyelesaian kasus sengketa perbankan melalui LAPS SJK dengan BPSK.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah:


- a. Menambah literatur yang membahas terkait alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan.
- b. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai Lembaga alternaif Penyelesaian sengketa khususnya dalam bidang sengketa perbankan Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat untuk memberikan edukasi dan gambaran umum terkait Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa khusus nya dalam bidang perbankan, serta masyarakat juga paham akan penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPS SJK dan BPSK

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian yang berisi teori atau konsep dengan sumber yang didapat dari literatur yang bertujuan memberikan arahan serta pemahaman bagi peneliti dalam memahami serta menganalisis penelitian yang akan dibuat. Menurut Ahli mendefinisikan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang penting.¹⁶ Berikut bagan kerangka berpikir serta penjelasannya dari penelitian ini:



Penyelesaian sengketa yang terjadi diantara nasabah dengan bank harus dilakukan di dalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terlebih dahulu. Peraturan OJK Nomor:1/POJK./2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa

¹⁶ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Cv. Hlm 60.

keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi, apabila melalui jalur litigasi para pihak dapat menyelesaikan sengketa di pengadilan, tetapi apabila melalui jalur non litigasi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, biasanya penyelesaian sengketa akan melakukan mediasi terlebih dahulu, tetapi apabila mediasi tidak menemukan kesepakatan maka akan diajukan ajudikasi atau arbitrase sesuai kesepakatan para pihak.

Para pihak dapat memilih lembaga mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, Sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS SJK adalah sengketa perselisihan atau sengketa perdata yang berkaitan dengan kegiatan penempatan dana pada LJK atau suatu hal yang menggunakan produk dari LJK. Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan penyelesaian melalui LAPS SJK yaitu hal yang disengketakan harus diselesaikan di LJK, apabila dalam proses tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan maka LJK dan konsumen dapat mengajukan permintaan penyelesaian kepada LAPS SJK. LAPS SJK merupakan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan termasuk dalam kasus sengketa perbankan. Para pihak yang bersengketa dapat

memilih Lembaga alternatif lain seperti BPSK, BPSK dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa termasuk perbankan.

BPSK dipilih sebagai perbandingan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa dikarenakan keduanya memiliki kemiripan dalam tugas, wewenang serta cara penyelesaian sengketa terutama pada penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membandingkan kedua Lembaga tersebut untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan masing-masing Lembaga dalam menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan terutama dalam bidang perbankan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁷ Untuk mendapatkan akhiran yang maksimum dibutuhkan teknik observasi yang sesuai, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah normatif dimana peneliti mengkaji suatu aspek yang berada didalam lingkup hukum positif.¹⁸

2. Metode Pendekatan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

¹⁸ Benuf Kornelius, Azhar Muhammad. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jural Gena Keadilan. Vol.7 edisi 1.

Peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pada metode ini peneliti akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

3. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari kaidah dasar yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUH Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa
- 5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 7) Peraturan OJK Nomor 1/PJOK/2013 Tentang Perlindungan Konsumen
- 8) Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.7/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm.32

- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar.
- 10) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- 11) Peraturan Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi
- 12) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 06 Tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa
- 13) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 04 Tentang Mediator dan Arbiter

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua dokumen yang berbentuk tulisan atau karya para ahli hukum dalam buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, artikel dan internet serta bentuk lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan primer, bahan hukum tersier ini seperti kamus Bahasa,

ensiklopedia dan bentuk lain yang masih dalam lingkup hukum atau diluar lingkup hukum guna melengkapi data penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan cara memperoleh data tersedia di perpustakaan yang pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan.²⁰

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis Deskriptif yang mana peneliti menelaah data sekunder lalu menyajikan data berikut dengan analisisnya.²¹ Metode analisis yang dipakai peneliti yaitu cara analisis deskriptif, data analisis yang dipakai yaitu yang didukung oleh analisis kualitatif yang memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif.

G. Jadwal Dan Waktu Pelaksanaan

Adapun jadwal dan waktu pelaksanaan skripsi ini sebagai berikut :

Unsur Pelaksana/waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	BULAN IV
Penyusunan proposal				
Seminar proposal				
Pengumpulan data				
Alanalisis data				
Penyusunan laporan				

²⁰ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, hal.38

²¹ M. Nazil *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010, hlm 111

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penulisan maka dalam sistematika penulisan ini dibagi kedalam 4 (Empat) Bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan yang sendiri yang sistematis dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, pada setiap bab terdapat beberapa bagian atau sub bab. Adapun berikut sistematika penulisan skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Perbankan
 - 1. Pengertian terkait Sengketa Perbankan
 - 2. Ruang Lingkup Sengketa Perbankan
- B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa
 - 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa
 - 2. Penyelesaian Melalui Litigasi
 - 3. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.
 - 4. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi.

5. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi
- C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Dasar Hukum Otoritas jasa Keuangan.
- D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
1. Pengertian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan.
 2. Struktur Organisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dasar Hukum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- E. Tinjauan Umum Mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 2. Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 3. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tugas dan wewenang serta peran LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan
- B. Bagaimana perbandingan proses Penyelesaian Sengketa melalui LAPS SJK dengan BPSK

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA